

TERHADAP KESELAMATAN PASIEN PADA REKAM MEDIK ELEKTRONIK BERBASIS

NILAI KEADILAN

Noorzatil Hasanah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

hnoorzatil@gmail.com

Abstrak

Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) yang bekerja sama dengan rumah sakit. Rumah sakit sebagai pelaksana dari program tersebut harus memberikan layanan terbaik untuk keselamatan pasien (*pasien safety*). Pasca berlakunya Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis maka rumah sakit wajib menggunakan secara elektronik. Akan tetapi tingkat kebocoran rekam medis elektronik ini sangat tinggi sehingga membahayakan keselamatan bagi pasien. Untuk itu dirumuskan hakikat tanggung jawab pemerintah terhadap kebocoran rekam medis elektronik berbasis nilai keadilan Pancasila. Adapun hasil dari analisis diketahui bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat sesuai dengan amanah UUD 1945 yang didalamnya termasuk kerahasiaan data rekam medis. Tingkat kebocoran rekam medis sangat tinggi karena belum ada kesiapan baik teknologi informasi rekam medis, sumber daya manusia (dokter, tenaga kesehatan) yang belum familiar teknologi, masih belum terkendalinya sistem pengamanan IT di Indonesia dengan baik. Sehingga hal tersebut membahayakan bagi kerahasiaan data medis pasien yang akan berujung pada keselamatan pasien.

Kata Kunci: pasien; rekam medis elektronik; tanggung jawab

Pendahuluan

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) bertujuan untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang dalam satu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. (Fheriyal, 2015:1).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kesehatan) memberikan pengertian: "Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif." Secara filosofis, kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak itu terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu, merupakan isi keadilan. (Titon Slamet Kurnia, 2007: 2).

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.

Sistem kesehatan nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" serta pada Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa: "negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, maka di keluarkanlah TAP MPR No. XI/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SJSN).

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang SJSN berbunyi: "Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. "Undang-Undang SJSN merupakan pelaksanaan dari pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk menjamin adanya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001. Adapun dasar mengingat keputusan penetapan tersebut tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 salah satu program mengamanahkan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Agar sistem jaminan kesehatan ini dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, maka harus dituangkan kedalam peta jalan yang sistematis, komprehensif dan terpadu sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SJSN yang berbunyi: "Dewan jaminan sosial nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional." Hingga lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai wujud upaya pemerintah dalam memenuhi ketentuan UUD 1945. BPJS ini mulai melakukan program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 7 Januari 2014.

Pemberian pelayanan kesehatan merupakan tugas pemerintah dengan cara membangun sarana pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas, rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A, dan rumah sakit khusus. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2013 yang berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan". Pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh rumah sakit pemerintah.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Perhatian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit harusnya semakin besar seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menuntut rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Perkembangan teknologi di era digital yang semakin pesat menuntut peningkatan kebutuhan informasi di semua sektor termasuk di bidang pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit.

Rumah sakit harus meningkatkan mutu pelayanannya, baik dalam bidang pelayanan medis maupun kebutuhan informasi medis. Salah satu upaya meningkatkan mutu sarana pelayanan rumah sakit yaitu dengan meningkatkan mutu pelayanan rekam medis (Hastin, 2023: 184). Pelayanan rekam medis ini meliputi kelengkapan, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan informasi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Hadirnya rekam medis elektronik memberikan kemudahan bagi pihak rumah sakit dalam menyimpan dan mencari data pasien dengan tepat dan cepat. Tentu saja ini merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Namun pada kenyataannya kehadiran rekam medis elektronik yang diharapkan bisa mewakili kebutuhan di era digital justru memungkinkan kebocoran rahasia pasien. Hingga saat ini kebocoran data pasien rumah sakit sangat tinggi yaitu *hacking* mencapai 58 % (Huda, 2022). Tanggung jawab rumah sakit terhadap keselamatan pasien salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyimpanan kerahasiaan rekam medis. Sebaliknya, kelalaian akan tanggung jawab atas bocornya rekam medis pasien merupakan pelanggaran hukum.

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini sebagai berikut: hakikat tanggung jawab pemerintah terhadap kebocoran rekam medik elektronik berbasis nilai keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum dalam kaitannya kegiatan yang bersifat akademis. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Peter Mahmud Mazuki, 2019). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggungjawab pemerintah terhadap keselamatan pasien pasca berlakunya rekam medis elektronik berbasis nilai keadilan. Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan penelitian akan mencari, menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah terkait rekam medis; Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dimana penulis akan melakukan penelitian melalui penelusuran terhadap doktrin dan konsep yang berhubungan dengan nilai keadilan dalam implementasi rekam medis elektronik. Sedangkan analisis yang digunakan adalah diskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didasari pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan UU HAM), Hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan “ setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.” (Mikho Ardinata, 2020: 320). Mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan adalah hak setiap orang dan kewajiban bagi setiap tenaga kesehatan untuk melayani dan menyimpan kerahasiaan rekam medis. Rekam medis menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 1 angka 1 adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Fasilitas Kesehatan diseluruh Indonesia wajib menggunakan rekam medis elektronik yang dibuat dengan sistem digital dan ditujukan untuk fasilitas kesehatan (Aicia Anatha Silva, 2023). Adapun kegunaannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesembuhan pasien, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan prosedur penagihan, menyediakan dokumen Riwayat pasien dengan baik, mengurangi hilangnya arsip, data, dan kesalahan medis. (Mamik Endang Ekawati, [https:// publikasi.dinus.ac.id](https://publikasi.dinus.ac.id))

Lahirnya kewajiban tenaga medis/kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada pasien adalah sejak mereka melafalkan sumpah yang diucapkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Sumpah adalah merupakan janji moral seseorang kepada Tuhannya untuk mengabdikan dirinya kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongannya dengan senantiasa selalu mendahulukan kepentingan penderita diatas kepentingan pribadi maupun golongan, prinsip ini bersumber dari sumpah Hippocratic (Machli Riyadi, 2017: 100).

Hermien Hadiati Koeswadi, menyebutkan dua macam hak mendasar yang

dimiliki oleh setiap orang adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Kedua hak dasar tersebut bertolak dari hak atas perawatan kesehatan (*the right to health care*) yang merupakan hak asasi individu (*individual human rights*). Dokumen internasional yang menjamin kedua hak tersebut adalah *The Universal Declaration of Human Right tahun 1948*, dan *The United Nations International Covenant on Civil and Political right tahun 1966* (Machli Riyadi, 2017: 101).

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran fungsi hukum, bahwa hukum memiliki konsep dan tujuan untuk memberikan suatu rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan bersumber pada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta berlandaskan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak diberikan perlindungan hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh rakyat. Upaya mendapatkan perlindungan hukum merupakan bentuk nyata keinginan masyarakat akan adanya ketertiban dan keteraturan nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar hukum berupa adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Perlindungan hukum berupaya memberikan adanya perlindungan pada subyek hukum kedalam suatu perangkat peraturan baik yang sifatnya pencegahan (preventif) maupun yang bersifat penyelesaian (represif) sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, menurutnya “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah yang bersifat preventif atau represif. (Philipus M. Hadjon, 1987:29).

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:1). Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:1). Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif serta fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Merekayang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik membutuhkan hukum untuk memperoleh keadilan sosial.

Hak privasi pasien tertuang dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yaitu “ setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.” Pasal 16 kode etik kedokteran mengatur tentang kerahasiaan pasien “setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan jugasetelah pasien itu meninggal dunia”.

Selanjutnya hak-hak pasien diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Pasal 11 Undang -Undang Kesehatan mengatur bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan

Kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan". Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan : "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan Pelayanan kesehatan lanjutan diseluruh wilayah Indonesia."

Undang -Undang Kesehatan mengatur bahwa: "Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib : b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien;" Pasal 279 huruf c Undang-Undang Kesehatan menyebutkan : "Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan bertanggung jawab secara moral untuk : c. mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau kelompok".

Pelayanan publik di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir telah menjadi isu penting ditengah masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu dasar kebutuhan masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1). Pelayanan kesehatan harus patuh pada Undang-Undang Pelayanan Publik karena merupakan salah satu bentuk pelayanan publik.

Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa suatu pelayanan haruslah sekurang-kurangnya memenuhi komponen : dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme atau prosedur, biaya, produk pelayanan, sarana, prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, masukan dan saran, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta evaluasi kinerja pelaksana.

Pengertian pelayanan publik menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik: "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Dalam KEPMENPAN No. 63/KEPMEN/PAN/17/2003: "Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas khususnya dibidang kesehatan merupakan tolak ukur pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan fungsi utama dari pemerintah adalah melayani rakyat, maka setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan bagi rakyatnya (*public welfare*) berdasarkan peraturanperundang-undangan.

John Rawls mengemukakan bahwa keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasi dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontak sosial ketingkat abstraksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, John Rawls memposisikan keadilan dalam tiga dasar dari *fairness* sebagai berikut: (John Rawls , 2011: 8).

1. Peran Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efesensi dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Atas dasar inilah keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan oleh orang lain. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menguntungkan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan yang layak, prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial: memberikan jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban dilembaga- lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban sosial secara layak.

2. Subyek Keadilan

Subyek utama dari keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.

3. Gagasan utama teori keadilan

Gagasan yang menandainya adalah prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asal berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Dalam menyusun keadilan sebagai *fairness*, salah satu tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asal.

Seluruh prinsip keadilan Rawls dihadirkan dalam *lexical order*, artinya seluruh prinsip ditata dan dikelola sesuai urutannya, yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum prinsip kedua dilibatkan, dan prinsip kesamaan kesempatan yang adil harus dipenuhi sebelum prinsip perbedaan dijalankan. Meskipun keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan, tetapi kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) diprioritaskan mendahului prinsip kesamaan yang lain (*equal opportunity, equal distribution*).

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Keadilan pada Pancasila terdapat pada sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Upaya Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus berlandaskan keadilan sosial, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi institusi pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, maupun pasien. (Rospita, 2023a; 10). Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pasien merupakan hak yang telah diatur dalam undang- undang. Salah satu hak perlindungan hukum pasien adalah kerahasiaan rekam medis. (Ning Sari Rubiyanti, 2023: 181). Harapan dengan adanya perlindungan hukum pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal yang artinya pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan mendapatkan

pelayanan kesehatan secara adil.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hakikat tanggung jawab rumah sakit terhadap keselamatan pasien pasca berlakunya Rekam Medis Elektronik berbasis nilai keadilan seharusnya memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien (*patient safety*). Akan tetapi karena tidaksiapan pemerintah dan rumah sakit sehingga membahayakan data rekam medis pasien yangberimplikasi pada keselamatan pasien. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu hak perlindungan hukum pasien adalah kerahasiaan rekam medis. Harapan denganadanya perlindungan hukum pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal yang artinya pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-empat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001. Adapun dasar mengingat keputusan ketetapan tersebut tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 salah satu program mengamanahkan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Jaminan Kesehatan* Permenkes Nomor 24 Tahun 2022

tentang *Rekam Medis*

Kode Etik Kedokteran

Buku-Buku

Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 3, 2015.

Hastin Atas Asih, Indrayadi, *Perkembangan Rekam Medis Elektronik di Indonesia: Literature Review*, *Jurnal Promotif Preventif*, Vol. 6 No. 1, 2023.

John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Machli Riyadi, *Hukum Kesehatan Kontemporer*, Akademia, Banjarmasin, 2017. Mikho

Ardinata, *Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, *Jurnal HAM*, No. 11 Vol. 2, 2020.

Mokhamad Khoirul Huda, *Peluang dan Tantangan Rumah Sakit di Era Digital*, *Kuliah Umum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Semarang*, 29 Oktober 2022.

Ning Sari Rubiyanti, *Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Indonesia: Kajian Yuridis*, *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 1 No. 1, 2023.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019. Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023

Rika Andriani, et.all, *Rekam Medis Elektronik sebagai pendukung Manajemen Pelayanan Pasien RS Universitas Gajah Mada*, *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan IMELDA*, Vo. 7 No/ 1, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan*

